


SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI ATAU ISTRI
SEBAGAI PMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA**

(Studi Kasus Desa Ramayana Seputih Raman)

Oleh:

**NEVI ALIYA
NPM: 2002012010**



**Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI ATAU ISTRI
SEBAGAI PMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Desa Ramayana Seputih Raman)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh :

**NEVI ALIYA
NPM: 2002012010**

Pembimbing : Sudirman, M.Sy

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
1445 H / 2024 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : NEVI ALIYA
NPM : 2002012010
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI ATAU ISTRI SEBAGAI PMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Desa Ramayana Seputih Raman)

Disetujui dan dapat diajukan ke Syariah Islam untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 31 Mei 2024
Dosen Pembimbing

Sudirman. M. Sy
NIP. 198205272023211010

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI ATAU ISTRI SEBAGAI PMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Desa Ramayana Seputih Raman)

Nama : NEVI ALIYA
NPM : 2002012010
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, 31 Mei 2024
Dosen Pembimbing



Sudirman. M. Sy
NIP. 198205272023211010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 Alirang Mulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-0768/In.28.2/D/PP-00.9/67/2024

Skripsi dengan Judul: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI ATAU ISTRI SEBAGAI PMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA STUDI KASUS DESA RAMAYANA SEPUTIH RAMAN, disusun oleh: Nevi Aliya, NPM: 2002012010, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah pada hari/ tanggal: Rabu/12 Juni 2024

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator: Wahyu Setiawan, M.Ag.

(.....)

Penguji I : Dr. Ryan Erwin Hidayat, M.Sy

(.....)

Penguji II : Sudirman, M.Sy

(.....)

Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih. M.H

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



Drs. Dr. Santoso, M.H
NIP. 19670316 199503 1 001

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI ATAU ISTRI SEBAGAI PMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

(Studi Kasus Desa Ramayana Seputih Raman)

Oleh :

Nevi Aliya

Keluarga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan orang yang memiliki hubungan darah, hubungan kekerabatan yang mendasar pada masyarakat, terdiri dari ayah sebagai kepala keluarga, ibu dan juga anak. Pada beberapa keluarga sering terjadi banyak problem yang menyebabkan antara suami dengan istri tidak bahagia dan rukun layaknya keluarga pada umumnya. Diantara penyebabnya adalah karena ada salah satu dari keduanya yang menjadi migran atau bekerja jauh dari keluarga. Dalam konteks migrasi kerja, banyak suami atau istri yang meninggalkan keluarga mereka untuk bekerja di luar negeri demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Meskipun langkah ini memberikan manfaat finansial, namun juga menimbulkan tantangan terhadap dinamika rumah tangga, termasuk potensi gangguan terhadap keharmonisan hubungan suami-istri.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap peran suami atau istri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif lapangan (field research) yaitu dengan menggunakan data dan informasi yang terdapat di lingkungan penelitian, teknik analisis datanya menggunakan data reduction, data display, dan data conclusion. Data dikumpulkan melalui wawancara bersama 6 pasangan suami istri yang salah satunya bekerja sebagai PMI di Desa Ramayana Kecamatan Seputih Raman.

Hasil penelitian menunjukkan tinjauan hukum Islam terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) di desa Ramayana Seputih Raman. Dampak positif sebagai pekerja migran yakni kebutuhan finansial yang terpenuhi seperti pada keenam pasangan PMI dalam penelitian ini. Sedangkan, dampak negatif yang terjadi antara lain yaitu adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Ibu Deni yang berujung perceraian, poligami yang dilakukan oleh bapak Sutrisno, serta kurangnya kasih sayang pada anak yang diurus oleh ayahnya. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami atau Istri sebagai PMI dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Ramayana Kecamatan Seputih Raman sangat banyak mulai dari perselingkuhan, poligami, kurangnya kasih sayang yang diperoleh anak membuat perilaku anak menjadi tidak terkontrol, hasil dari bekerja yang tidak sesuai dengan tujuan awal membuat kerusakan keluarga menjadi lebih besar.

***Kata kunci :** PMI, keharmonisan keluarga, dampak bekerja diluar negeri*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nevi Aliya
NPM : 2002012010
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya terkecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 10 Juni 2024
Mahasiswa Peneliti



Nevi Aliya
NPM. 2002012010

MOTTO

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: *Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (QS. An-Nisa: 4)*

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SubhanawaTa'ala atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta ketekunan bagi peneliti dalam menyusun skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati karya sederhana ini peneliti persembahkan sebagai bentuk rasa terimakasih kepada :

1. Terimakasih kepada kedua orang tuaku yang menjadi sebuah alasan utama saya untuk dapat bertahan dalam setiap proses yang saya jalani selama perkuliahan untuk cinta pertamaku bepaku tercinta bapak Yusanto dan pintu surgaku umaku tercinta ibu Dasmi, Sebagai wujud jawaban dan tanggung jawab atas kepercayaan yang telah diamanatkan kepadaku serta atas cinta dan kasih sayang, kesabaran yang tulus ikhlas membesarkan, merawat dan memberikan dukungan moral dan material serta selalu mendoakan ku selama menempuh pendidikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Kebahagiaan dan rasa bangga kalian menjadi tujuan utama dalam hidupku. Semoga Allah SubhanawaTa'ala senantiasa memuliakan kalian baik didunia maupun diakhirat, Aamiin.
2. Bapak Sudirman, M.Sy selaku dosen pembimbing skripsi, terimakasih atas bimbingan, kritik dan saran, dan selalu meluangkan waktunya disela kesibukan. Menjadi salah satu dari anak bimbinganmu merupakan nikmat yang sampai saat ini selalu saya syukuri. Terima kasih bapak, semoga jerih payahmu terbayarkan dan selalu dilimpahkan kesehatan.
3. Ibu Nyimas Lidya Putri Pertiwi,S.H,M.Sy. selaku dosen pembimbing akademik, terimakasih atas bimbingan dan arahan selama masa perkuliahan ini, semoga jerih payahmu terbayarkan dan selalu dilimpahkan kesehatan. Aamiin
4. Yang tersayang adikku Alvaro Wijaya yang selalu menghibur dan yang mau di repotkan ketika saya menelpon orang tua.
5. Terima kasih kepada seluruh keluarga yang selalu mendukung dan membantu baik secara moril ataupun materil.
6. Teristimewa untuk pemilik nama Faisal Rafif terimakasih atas dukungan,

semangat, serta telah menjadi best partnert tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini.

7. Untuk sahabat peneliti, Yulia Aryani, Lidia Putri,S.Ap, Qoris Shahara, Laily Safitri, Tiara Maysa Arieshanti,S.Hum, Eka Safitri, Eva Yustiana. yang telah banyak membantu dan menemani dalam proses penyelesaian kuliah selama ini, menjadi tempat keluh kesah, Terimakasih selalu ada dalam masa-masa sulit ini.
8. Terakhir terimakasih kepada diri saya sendiri “Nevi Aliya” terimakasih sudah bertahan sampai di titik ini, terimakasih untuk tidak menyerah dan terus berusaha sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SubhanaWa Ta'ala Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada umat manusia. Hanya kepada Allah SubhanaWa Ta'ala kami berlindung dan memohon pertolongan . Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wa sallam, beserta keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya. Peneliti merasa bersyukur yang tiada terhingga kepada Allah SubhanaWa Ta'ala. Yang telah memberikan hidayah-Nya kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Keberhasilan yang peneliti peroleh ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof.Dr.Hj.Siti Nurjanah, M.Ag. P.I.A selaku Rektor IAIN Metro.
2. Bapak Dr. Dri Santoso M.H selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro.
3. Ibu Nancy Dela Oktora, M. Sy selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Syakhsyah IAIN Metro.
4. Bapak Sudirman, M. Sy selaku pembimbing skripsi yang dengan sabar telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan saran dalam penelitian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, terima kasih ilmu dan doa yang telah mengalir kepada saya.

6. Segenap masyarakat Desa Ramayana Seputih Raman Khususnya pada Keluarga PMI yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Yusanto dan Ibu Dasmi yang tak pernah surut mengalirkan do'a dan ridhonya untuk anak anaknya.

Terima kasih semua yang telah diberikan kepada saya, Semoga Pembaca dapat memeberikan kritik dan saran yang insyaallah akan peneliti terima dengan sangat senang hati demi terwujudnya hasil yang lebih baik. Peneliti berharap semoga skripsi ini meskipun jauh dari sebuah kesempurnaan tetapi bisa bermanfaat, khususnya bagi peneliti dan pembaca secara umum, Aamiin.

Metro, 10 Juni 2024
Peneliti,



Nevi Aliya
NPM.2002012010

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINALITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Relevan	8
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Nafkah Suami atau Istri	12
1. Pengertian Nafkah	12
2. Dasar Hukum Nafkah	14
3. Nafkah Suami terhadap Istri	16
4. Kedudukan Nafkah Istri dalam Keluarga	21
B. Pekerja Migran Indonesia	24
1. Pengertian PMI	24
2. Syarat Menjadi PMI	26
3. Tanggung Jawab dan Kontrak Kerja PMI.....	28

C. Konsep Mewujudkan Keluarga yang Harmonis dalam Islam.	31
1. Penegertian Keharmonisan.....	31
2. Kiat-kiat Mewujudkan Keluarga yang Harmonis	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	36
B. Sumber Data	37
C. Teknik Pengumpulan Data.....	38
D. Teknik Analisis Data	40
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Desa Ramayana.....	41
1. Sejarah Singkat Desa Ramayana	41
2. Perangkat Desa Ramayana	41
3. Letak Geografis Desa Ramayana	41
4. Struktur Organisasi Desa Ramayana.....	43
B. Data Pasangan Suami Istri PMI.....	44
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami atau Istri sebagai PMI	44
D. Keharmonisan Suami atau Istri sebagai PMI di Desa Ramayana Kecamatan Seputih Raman.....	51
E. Analisis dan Dampak Bekerja di Luar Negeri	59
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seorang istri atau suami yang bekerja di luar negeri akan menimbulkan masalah yaitu hak dan kewajiban suami dan istri tidak terpenuhi. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan buruh pabrik. Akibatnya dari istri atau suami bekerja sebagai PMI yaitu tidak terpenuhinya biologis dan kurangnya perhatian terhadap anak-anak menjadi konsekuensi. Selain itu juga terjadinya pertukaran antara hak dan kewajiban istri dan suami. Seperti kewajiban seorang suami mencari nafkah menjadi tanggungjawab istri. Serta kewajiban istri mengurus suami, anak dan keperluan rumah tangga lainnya menjadi tanggung jawab suami. Hal ini sangat rentan memicu keretakan dalam sebuah rumah tangga. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah tentunya harus adanya hak dan kewajiban yang terpenuhi antara suami dan istri.

Adanya hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga itu dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur di dalam Bab VI Pasal 30-34. Dalam kompilasi Hukum Islam di atur dalam Bab XII Pasal 77-84. Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “Suami istri memikul

keajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.¹

Dalam rumusan redaksi yang berbeda Kompilasi Pasal 77 ayat (1) berbunyi: “Suami istri memikul kewajiban Nafkah merupakan kewajiban bagi suami kepada istri, artinya istri berhak memperoleh nafkah.”² Selanjutnya istri mempunyai kewajiban melayani suami untuk kelangsungan hidup berumah tangga. Istri harus bersedia mengikuti suami kemana saja. kewajiban suami tersebut juga diatur di dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada Pasal 34 ayat (1) yaitu: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup sesuai dengan kemampuannya”.³ Oleh karena itu Islam mengaturnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (2) tentang kewajiban suami yang berbunyi: “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya”.⁴

Kedua peraturan tersebut baik Undang-undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban suami istri. Karena istri mempergunakan segala waktunya untuk kepentingan rumah tangganya.⁵

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grfindo Persada, 2013), hlm.148.

² Haris Hidayatulloh, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2021): hal. 2.

³ *Ibid.*, 30.

⁴ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: t.pn, 2004), 158.

⁵ Syarifah Gustiawati and Novia Lestari, “Aktualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (June 13, 2018), <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.

Para imam mazhab sepakat atas wajibnya seseorang yang menafkahi orang-orang yang dinafkahi, seperti istri, ayah, dan anak yang masih kecil.⁶ Kalau suami itu kaya hendaknya ia memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya. Bagi suami yang sedang mengalami kesulitan, maka semampunyalah tanpa harus memberi lebih dari itu, dan sama sekali tidak ada keharusan melihat kaya miskinnya pihak istri.⁷

Berdasarkan hukum islam suami berkewajiban menafkahi istri dan anak, akan tetapi yang terjadi di lapangan tidak semua suami mampu memenuhi kebutuhan istri dan anaknya yang mana pada akhirnya istri pergi bekerja untuk memenuhi kebutuhan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII tentang hak dan kewajiban suami isteri dijelaskan bahwa islam mengukuhkan hubungan antara suami isteri atas dasar keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan, serta isteri mempunyai hak yang wajib dipikul suaminya, begitu juga sebaliknya, suami mempunyai hak yang wajib dipikul oleh suaminya oleh isteri. Suami isteri diharapkan mampu menunaikan kewajiban masing-masing dengan baik untuk menegakan rumah tangga, karena islam tidaklah menetapkan suatu hak kepada seorang suami sebelum netapkan suatu hak kepada isterinya. Kemudian didalam UU No. 1 Tahun 19974 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga mempunyai kewajiban

⁶ Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyidi, *Fikih Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf (Jakarta: Hasyimi Press, 2001), 414.

⁷ Umar Abdul Aziz, B Baehaqi, and Joko Sarjono, "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH BAGI SUAMI NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA STUDI KASUS NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) WONOGIRI," *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, August 31, 2023, 33–40, <https://doi.org/10.54090/hukmu.240>.

untuk melindungi dan memberi nafkah baik lahir dan batin serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya, serta hak dan kedudukan suami isteri seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat karena mereka berhak melakukan perbuatan hukum seperti belajar ataupun bekerja.

Kondisi sosial ekonomi di daerah asal yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan seseorang menyebabkan orang tersebut ingin pergi ke daerah lain yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan tiap individu mempunyai kebutuhan yang berbeda, maka penilaian terhadap daerah asal dari masing-masing individu di masyarakat tersebut berbeda-beda, sehingga proses pengambilan keputusan untuk pindah (mobilitas) dari masing-masing individu berbeda pula.

Tenaga Kerja Luar Negeri atau sering kita dengar dengan sebutan TKW(Tenaga Kerja Wanita) atau PMI (Pekerja Migran Indonesia) yang saat ini disebut PMI (Pekerja Migran Indonesia) adalah istilah untuk tenaga kerja dalam Negeri yang bekerja di luar Negeri. Mereka merupakan penghasil devisa negara karena setiap bulan mereka mendapatkan upah atau gaji dari pihak majikan dan upah atau gaji tersebut dikirimkan kepada keluarga mereka dirumah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka. Setiap bulannya mereka mendapatkan upah atau gaji sebesar Rp. 8 juta dalam kontrak kerja rata-rata 2 tahun masa kerja. Kontrak kerja PMI dapat diperpanjang selama kedua belah pihak saling sepakat untuk menyetujui masalah tersebut.

Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja, menurut UU No. 13 tahun 2003 bab I pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Di Indonesia semakin banyak jumlah tenaga kerja, sedangkan lapangan pekerjaannya sendiri sedikit hal tersebutlah yang menyebabkan banyak pengangguran – pengangguran di negara ini. Sedangkan kebutuhan hidup tidak bisa dipungkiri lagi terus meningkat seiring berjalannya waktu.

Sulitnya mencari pekerjaan di negara sendiri mengakibatkan perekonomian menjadi sulit pula. Keterampilan yang dimiliki juga tidak memadai untuk bekerja di perusahaan – perusahaan. Akhirnya kebanyakan memilih untuk bekerja di luar negeri demi memenuhi kebutuhan hidupnya, karena dirasakan untuk bekerja diluar negeri syarat – syaratnya tidak begitu sulit. Keterampilan – keterampilan yang harus dimiliki seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk dapat bekerja diluar negeri sangatlah beragam

Berdasarkan hasil survei bahwa di di Desa Ramayana Seputih Raman memiliki beberapa Pekerja Migran Indonesia (PMI). Terlihat bahwa minat serta semangat penduduk di Desa di Desa Ramayana Seputih Raman masih tinggi, hal inilah yang mendasari peneliti untuk meneliti lebih jauh tentang

faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penduduk di Desa Ramayana Seputih Raman menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri

Secara harfiah, seharusnya seorang laki laki atau kepala rumah tangga harus mencari nafkah bagi istri dan anaknya, Namun hal ini berbalik ketika kebutuhan keluarga semakin sulit terpenuhi oleh seorang kepala keluarga. Bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri seakan menjadi pilihan utama bagi para suami dan istri yang ada di Desa Ramayana Seputih Raman, dengan meninggalkan suami atau istri serta anak-anak mereka di kampung halaman.

Pra survey yang dilakukan pada tanggal 12 Februari di Desa Ramayana Kecamatan Seputih Raman, terdapat 6 (enam) suami atau istri yang berangkat bekerja sebagai PMI di luar negeri, 3 (tiga) TKW dan 3 (tiga) PMI. Dari keenam suami atau istri tersebut satu diantaranya bercerai dimana sang istri yang pergi menjadi PMI menggugat suaminya. Empat suami atau istri PMI yang lain masih hidup rukun dengan pasangan. Selain itu, satu PMI melakukan poligami akan tetapi tidak bercerai dengan istrinya yang ada di Indonesia.⁸

Suami yang seharusnya menjalankan tugasnya dalam memberikan segala keperluan untuk rumah tangganya, kini hanya tenang-tenang dan tiap harinya menghabiskan waktu dengan bersantai-santai di rumah, tidak sedikitpun terlihat usaha suami untuk mencari pekerjaan, karena suami merasa bahwa kebutuhan keluarga telah tercukupi dengan hasil kerja istrinya

⁸ Pra Survey Tanggal 12 Februari 2024

yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita. Hal tersebut membuat suami malas untuk bekerja.

Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI ATAU ISTRI SEBAGAI PMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA" Studi Kasus Desa Ramayana Seputih Raman.

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap suami istri sebagai PMI di Desa Ramayana Seputih Raman?
2. Bagaimana Dampak bekerja di Luar Negeri terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Ramayana Seputih Raman?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan Tinjauan Hukum Islam terhadap suami istri sebagai PMI di Desa Ramayana Seputih Raman
2. Menjelaskan Dampak Bekerja di Luar Negeri terhadap Keharmonisan Keluarga di Desa Ramayana Seputih Raman.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menjadi suatu kajian dan menambah pengetahuan dalam dampak bekerja diluar negeri, terutama yang berkaitan dengan Dampak Bekerja diluar Negeri Terhadap Keharmonisan Keluarga Ramayana Seputih Raman.

2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian dapat menambah wawasan baik bagi dosen, mahasiswa maupun masyarakat umum tentang dampak bekerja di luar negeri terhadap keharmonisan keluarga di Ramayana Seputih Raman serta pengalaman langsung bagi peneliti. Penelitian ini dapat di jadikan informasi untuk penelitian lebih lanjut.

E. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan ini di gunakan untuk menguji keoriginalitas suatu penelitian Karena di khawatirkan bahwa penelitian ini sudah ada yang melakukan penelitian. Masalah Dampak Bekerja di Luar Negeri terhadap Keharmonisan Keluarga ini Peneliti menyadari tidak banyak di perbincangkan. Hasil pengamatan dan penelusuran peneliti bahwa ada penelitian yang berkaitan dan dapat dijadikan bahan telaah dari penelitian ini.

1. Skripsi yang di tulis oleh Faqih Amrulloh yang berjudul “Dampak bekerja di luar negeri terhadap terjadinya perceraian di desa sri basuki kecamatan Batanghari tahun 2004 “Skripsi ini mengemukakan Problematika istri yang bekerja di Luar Negeri yang menimbulkan tidak terpenuhi Hak dan Kewajiban jasmani dan rohani yang menggoyahkan keutuhan keluarga sehingga menimbulkan perceraian. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian lapangan, sifat penelitian yaitu deskriptif dan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi, observasi. Dalam Skripsi Faqih Amrullah terdapat kesamaan pada salah satu aspek

penelitian yaitu sama sama bekerja mencari nafkah, namun terjadi perbedaan terkait dengan status hubungan keluarga yang diahiri dengan perceraian.

2. Skripsi yang ditulis oleh Dwi Suratno yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga PMI di desa Tresnorejo”. Skripsi ini yang menjelaskan Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng, ada keharmonisan antara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Rumah tangga seperti ini yang di inginkan Islam yakni rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁹Skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian kualitatif, sifat penelitian deskriptip terpimpin, metode penelitian observasi, wawancara, dokumentasi. Perbedaan terhadap skripsi ini peneliti hanya memfokuskan pada dampak yang terjadi atas pemenuhan Hak Hak keluarga dan kewajiban Keluarga yang menimbulkan keharmonisan tidak mendalam pada Tinjauan Islam akan tujuan Perkawinan.
3. Skripsi yang di tulis oleh Elli Karlina yang berjudul “Pengaruh Bekerja di Luar Negeri terhadap Tingkat Ekonomi dan Perceraian”. Skripsi ini membahas terjadinya Perceraian akibat bekerja di Luar Negeri yang mendasari wanita untuk bekerja adalah perekonomian yang minim serta

⁹ Dwi Suratno “ Tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga PMI di desa Tresnorejo”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2013

pendidikan yang rendah yang mana dalam bekerja ini di ahiri dengan perceraian.¹⁰ Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, sifat penelitian deskriptif, metode penelitian yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Perbedaan dengan Skripsi ini adalah peneliti hanya membahas akan Dampak bekerja di Luar Negeri terhadap keharmonisan Keluarga yang tidak diahiri dengan perceraian. Sama sama membahas Ekonomi tetapi tidak mendalam lebih fokus pada dampak dari bekerja

4. Tesis yang di tulis oleh Hendy Afryansyah yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak Terhadap Keluarga PMI”. Dalam Tesis ini Peneliti memfokuskan pada Hak anak yang mana terabaikan oleh orang orang tua nya karena bekerja. Hak hak anak yang tidak di dapatkan selama orang tua bekerja yang mana menimbulkan sikap dan mental anak yang berbeda dari anak pada umumnya atas faktor orangtua.¹¹ Tesis Perbedaan pada Skripsi yang di tulis oleh peneliti yang mana tidak hanya fokus kepada anak tetapi pada suami tepatnya pada Keluarga. Sama dalam hal bekerja tetapi Pemenuhan Hak yang berbeda.

Dari keempat penelitian terdahulu diatas, belum ada yang membahas tentang tinjauan hukum islam terhadap suami atau istri sebagai PMI dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga. Skripsi ini membahas tentang dampak suami atau istri yang bekerja sebagai PMI dan

¹⁰ Elli Karlina, “Pengaruh Bekerja di Luar Negeri terhadap tingkat Ekonomi dan Perceraian”, Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2016

¹¹ Hendry Afryansyah, ”Pemenuhan Hak Anak pada Keluarga PMI”, Tesis Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2016

bagaimana kondisi rumah tangga para PMI tersebut, ada yang bercerai ada juga yang tetap mempertahankan rumah tangganya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Nafkah Suami atau Istri

1. Pengertian Nafkah

An-Nafaqaat adalah jamak dari kata *an-Nafaqah*, yang dalam arti bahasa memiliki makna uang dirham atau yang sejenisnya dari harta benda. Sedangkan ditinjau dari segi syara¹ artinya memenuhi apa-apa yang ada di bawah tanggungannya dengan baik atau layak, baik itu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan yang berhubungan dengannya.¹

Pertama kali yang diwajibkan kepada manusia adalah memberi nafkah kepada istrinya. Maka, diwajibkan kepada suami untuk memberi nafkah istrinya baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal atau hal-hal yang mengandung maslahat lainnya.²

Nafkah wajib semata karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkannya bersenang-senang.³ Nafkah juga bisa diartikan mengeluarkan atau membelanjakan, misalnya bila seseorang itu berkata bahwa dia telah menafkahkan hartanya, maka berarti bahwa dia telah membelanjakan hartanya.

¹ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Musthafa, (Jakarta : Gema Insani,2009) h. 756

² *Ibid.*, h. 756

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, (Jakarta : Amzah,2015) h. 212

Kewajiban memberikan nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisahan harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah. Sebaliknya istri bukan pencari rezeki dan untuk memenuhi kebutuhannya ia berkedudukan sebagai penerima nafkah.⁴

Oleh karena itu, kewajiban nafkah tidak relevan dalam komunitas yang mengikuti prinsip penggabungan harta dalam rumah tangga. Yang termasuk dalam pengertian nafkah menurut yang disepakati ulama adalah belanja keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut sandang, pangan, dan papan. Selain tiga hal pokok ini, jadi perbincangan di kalangan ulama.

Nafkah merupakan segala sesuatu yang diperlukan oleh istri, oleh karena itu nafkah juga dapat dibayar dan ditetapkan secara tahunan, bulanan, mingguan atau harian menurut kemampuan suami dan menurut kebiasaan dalam masyarakat. Boleh saja seorang suami memberikan nafkah setiap hari dan memberikan atau membelikan pakaian sekali atau dua kali setahun atau menurut kebutuhannya saja.⁵

⁴ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta : Kencana,2009) h. 165

⁵ Sai'd bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), diterjemah dari bahasa arab oleh Agus Salim, (Jakarta : Pustaka Amani,2002) h. 154

Selain itu, nafkah boleh ditetapkan dalam bentuk roti, bumbu, dan pakaian yang bermacam-macam, sebagaimana boleh ditetapkan nilainya dalam bentuk uang agar dengannya istri dapat membeli apa yang dibutuhkannya. Jika kedua belah pihak (suami-istri) telah sepakat untuk membayar nafkah tersebut dengan cara mendahulukan atau mengakhirkan penyerahannya dalam tempo waktu yang telah mereka sepakati, maka dalam hal ini boleh-boleh saja. Karena, dalam hal ini mereka berdua yang berhak untuk mengambil keputusan. Sedangkan jika mereka tidak sependapat, maka nafkah tersebut wajib diberikan setiap hari sejak awal berkumpulnya mereka. Dan jika keduanya telah sepakat untuk dibayar dengan gandum misalnya, maka boleh-boleh saja. Sebab, ia membutuhkan tanggung jawab tersebut dan seorang istri tidak wajib menerimanya kecuali dengan persetujuan dari dirinya sendiri.

2. Dasar Hukum Nafkah

Pada dasarnya hak dan kewajiban diatur dengan tujuan untuk memberikan pemahaman terhadap kewenangan masing-masing. Maka seseorang wajib mengikuti segala ketentuan yang ada sebagai akibat dari pernikahan yang dilakukan antara suami istri. Dari pernikahan itu lah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka, yaitu masalah nafkah.⁶ Memberikan nafkah adalah kewajiban kepala rumah

⁶ Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam* (Semarang: Karya Toha Putra, 2014), h. 450.

tangga, yang pada dasarnya di tangan suami.⁷ Di dalam al-Quran surah Al-Nisa ayat 34 juga dikatakan :34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An Nisa: 34)

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kaum laki-laki adalah seorang pemimpin terutama bagi keluarganya, karena laki-laki memiliki satu tingkatan kelebihan dari istrinya. Seorang suami memiliki tanggung jawab yang utama di dalam keluarga. Allah memberikan hikmah bagi laki-laki sebagai pemegang kendali rumah tangga.

Bertanggung jawab terhadap istri dan menafkahnya, hal ini merupakan hak istri dan kewajiban suami, yaitu menanggung kebutuhan istri berupa sandang, pangan dan melindunginya tanpa mengasarinya.⁸ Di

⁷ Fatihuddin Abul Yasin, Risalah Hukum Nikah (Surabaya: Terbit Terang, 2006), h.75.

⁸ Muhammad Ra'fat Usman, Fikih Khitbah Dan Nikah (Depok: Fathan Media Prima, 2017), h. 127.

ayat lain juga dijelaskan tentang adanya hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam rumah tangga yang terdapat dalam al-Qur'an pada surah al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al Baqarah:228)*

3. Nafkah Suami Terhadap Istri

Kewajiban suami terhadap istri merupakan hal yang juga sangat penting untuk dibahas sebagaimana kita seringkali membahas mengenai kewajiban istri yang harus dipenuhi pada suami. Selama ini, nilai yang beredar di masyarakat memang lebih cenderung menuntut para istri untuk menaati perintah suami tanpa diimbangi dengan pemenuhan hak istri yang sebenarnya juga penting untuk dilakukan.

Agama Islam sendiri mengajarkan kepada umatnya untuk selalu mengakui bahwa suami dan istri memiliki posisi yang sama dan setara di

dalam sebuah pernikahan. Saat hak dan kewajiban masing-masing telah dipenuhi dengan baik, tentu akan tercipta kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Pernikahan juga akan terasa lebih bahagia dan tentram.

Dalam perspektif KHI, ketentuan nafkah meliputi kewajiban suami menafkahi isteri, macam-macam nafkah, isteri membebaskan suaminya dari menafkahnya dan gugurnya hak nafkah isteri. Dalam KHI Pasal 80 ayat (4) dinyatakan bahwa ‘sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak. Sedang ayat (7) menyatakan bahwa kewajiban nafkah tersebut gugur apabila isteri berlaku nusyuz.⁹

Gugurnya nafkah isteri ini juga diperkuat dengan Pasal 84 ayat (2) yang menyatakan: ‘Selama isteri nusyuz, kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anak. Meski nafkah menjadi kewajiban suami atas isteri namun isteri juga dapat membebaskan suaminya dari kewajiban menafkahnya.

Pasal 80 ayat (6) menyatakan: ‘Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b’.¹⁰ Dalam ketentuan lainnya, KHI juga mengatur adanya perjanjian pemisahan harta bersama pada waktu atau sebelum

⁹ Meliala, Djaja S., (peny.). 2008. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Bandung, Nuansa Aulia.

perkawinan. Meski harta yang diperoleh masing-masing pihak dapat dipisahkan dan dimiliki secara penuh oleh pemiliknya namun KHI menetapkan bahwa kewajiban suami untuk menafkahi isterinya tidak berarti gugur.

Pasal 48 ayat (1) menyatakan: ‘Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.¹¹

Dengan demikian, KHI menyatakan bahwa suami wajib menafkahi isteri dan anaknya menyangkut pakaian (kiswah), tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan bagi anak. Kewajiban tersebut tetap berlaku meski adanya perjanjian pemisahan harta bersama selama masa perkawinan. KHI tidak mengatur besaran jumlah yang harus dikeluarkan suami dalam menafkahi isterinya. Hal ini dikarenakan, semua biaya berbagai kebutuhan tersebut akan berbeda-beda sesuai dengan waktu, tempat dan mereka yang dinafkahi.

Bagi isteri yang berpenghasilan, KHI juga mengatur akan adanya kemungkinan pemisahan harta antara isteri dan suami dengan ketentuan suami tetap membiayai kebutuhan rumah tangga. Bila perjanjian tersebut dilakukan maka isteri memiliki harta yang terpisah dari suami di mana ia bebas menggunakan harta miliknya namun kehidupannya masih terjamin

¹¹ Ibid, 101

dengan adanya nafkah dari isteri. KHI juga mengatur mengenai terhentinya nafkah bagi isteri apabila ia berlaku nusyuz.

Hak istri yang menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terdiri dari hak kebendaan dan hak rohaniah.¹²

a. Hak kebendaan

1) Mahar

Di antara kewajiban suami dalam hal material istri adalah mahar (mas kawin), pemberian mahar dari suami kepada istri merupakan suatu bentuk keadilan hukum Islam sebagai ketulusan hati dari calon suami. Sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: *Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (QS. An-Nisa: 4)*¹³

2) Belanja

Yang dimaksud dengan belanja (nafkah) di sini yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian, pengobatan istri dan pembantu rumah tangga jika ia seorang yang kaya. Hukum memberi belanja terhadap istri adalah wajib.¹⁴

¹² Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, jilid VII (Bandung: PT. Al Ma'arif, t.t.), h. 53.

¹³ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, h. 77.

¹⁴ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, jilid VII (Bandung: PT. Al Ma'arif, t.th.), h. 77.

b. Kewajiban bukan kebendaan (Rohaniah)

Di antara kewajiban suami sebagaimana yang telah disebutkan yang berupa kebendaan itu ada dua macam yaitu mahar dan nafkah. Maka ada kewajiban suami yang bukan kebendaan yaitu:

- 1) Memberikan pergaulan secara baik dan patut, yaitu suami istri yang melakukan pergaulan terhadap hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan seksual dilakukan secara baik. Sebagaimana dengan firman Allah swt. di dalam surah an-Nisa ayat 19 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٩﴾

Artinya :Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. QS. An-Nisa: 19)¹⁵

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa suami harus menjaga perbuatan dan juga ucapannya, agar tidak menyakiti perasaan istrinya.

- 2) Memberikan perlindungan dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan marabahaya. Memberikan rasa tenang, kasih sayang, dan rasa cinta dari suami.¹⁶ Suami harus memberikan pendidikan beragama

¹⁵ Ibid., h. 80.

¹⁶ Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat*. Tangerang: Tira Smart

maupun pendidikan yang lain yang berguna bagi kedudukannya sebagai istri serta menjauhkannya dari segala sesuatu yang Allah murkai. Hal tersebut dapat dipahami dari firman Allah swt dalam surat at-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.* (QS. At-Tahrim/66: 6)¹⁷

- 3) Suami wajib mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagai perwujudan tersebut, suami diperbolehkan membatasi kelahiran anaknya apabila sudah banyak anaknya dan .dikhawatirkan tidak dapat memikul beban pendidikan anaknya.

4. Kedudukan Nafkah Istri Dalam Keluarga

Kedudukan istri terhadap suami bisa berbeda-beda tergantung pada budaya, nilai-nilai, dan pandangan pribadi masing-masing pasangan. Namun, dalam banyak budaya dan agama, konsep hubungan suami-istri didasarkan pada prinsip kemitraan, saling menghormati, dan saling mendukung. Beberapa prinsip yang sering diterapkan dalam hubungan suami-istri termasuk:

¹⁷ Departemen Agama RI, al-Qur`an dan Terjemahannya, h. 560.

Kesetaraan: Pasangan dianggap setara dalam hubungan mereka. Mereka memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. **Saling menghormati:** Istilah "saling menghormati" adalah inti dari hubungan yang sehat. Ini berarti menghargai pendapat, perasaan, dan kebutuhan masing-masing pasangan. **Saling mendukung:** Suami dan istri biasanya saling mendukung satu sama lain dalam mencapai tujuan individu dan bersama. Mereka berusaha untuk memahami dan membantu satu sama lain. **Kemitraan:** Suami dan istri bekerja bersama sebagai tim dalam mengatasi masalah, mengambil keputusan, dan menjalani kehidupan sehari-hari. **Cinta dan kasih sayang:** Cinta dan kasih sayang merupakan fondasi dari hubungan suami-istri yang sehat. Ini melibatkan perhatian, perhatian, dan dukungan emosional.

Dalam terminologi fiqh¹⁸ nafkah didefinisikan sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan. Ada pula yang secara khusus membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga aspek pokok saja, yakni pangan (math'am), sandang (malbas), dan papan (maskan) bahkan lebih sempit dari itu adalah pada math'am saja. Nafkah dalam Islam mencakup dua aspek, yaitu nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah secara umum berarti belanja, maksudnya

¹⁸ Al-Jazari, Abu Bakar Jabir, 1991, *Pola Hidup Muslim: Minhajul Muslim Mu'ammalah*, terj. Ahmad Supeno, Bandung: Remaja Rosdakarya. Dalam Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, ISTI'DAL; Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 2, Desember, 2014, 158.

ialah sesuatu yang diberikan oleh seorang kepada isteri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok mereka. Keperluan pokok, seperti makan, pakaian dan tempat tinggal.¹⁹ Menurut Sulaiman Rasjid dalam Subaidi yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta menurut keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban sesuai kebiasaan masing-masing tempat.²⁰

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai kewajiban suami memberi nafkah untuk keperluan hidup keluarga. Ketentuan lain yang ada dalam KHI erat kaitannya dengan pelaksanaan kewajiban suami memenuhi nafkah adalah adanya pengaturan harta kekayaan perkawinan. Menurut KHI,²¹ pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri karena perkawinan. Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai secara penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan kekuasaan penuh tetap ada padanya. Konsep harta bersama ini ternyata juga diakui oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974,²² serta KUH Perdata.²³ Sedangkan Al-Qur'an dan hadis di satu sisi tidak

¹⁹ Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1985, *Ilmu Fiqh*, Jakarta: Departemen Agama RI. Dalam Subaidi, 2014, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, 158.

²⁰ Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, 158.

²¹ Departemen Agama RI, 2001, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Cetakan I, Jakarta, 44.

²² Pasal 34 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974

²³ Pasal 107 Ayat (2) KUH Perdata

memberikan ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan hak isteri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami.

Penting untuk diingat bahwa pandangan tentang kedudukan istri terhadap suami dapat berbeda dalam berbagai budaya dan agama, dan banyak pasangan memilih untuk membentuk dinamika hubungan mereka sendiri sesuai dengan nilai dan kebutuhan pribadi mereka. Kestaraan, komunikasi terbuka, dan saling menghormati adalah prinsip-prinsip penting dalam menjaga hubungan yang bahagia dan sehat.

B. Pekerja Migran Indonesia (PMI)

1. Pengertian PMI

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.²⁴

Penggunaan istilah Pekerja Migran Indonesia digunakan untuk mengganti istilah Pekerja Migran Indonesia yang seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar. Buruh migran atau Pekerja Migran Indonesia tersebut merupakan para pekeja yang berstatus warga negara, baik laki-laki maupun perempuan yang memenuhi syarat untuk bekeja

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 1 Ayat 2.

di luar negeri dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan/upah.²⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yang termasuk Pekerja Migran Indonesia yaitu :

- a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum.
- b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga.
- c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Sedangkan yang tidak termasuk dalam golongan Pekerja Migran Indonesia adalah :

- a. Warga negara Indonesia yang dikirim atau dipekerjakan oleh badan internasional atau oleh negara di luar wilayahnya untuk menjalankan tugas resmi.
- b. Pelajar dan peserta pelatihan di luar negeri.
- c. Warga negara Indonesia pengungsi atau pencari suaka.
- d. Penanam modal.
- e. Aparatur sipil negara atau pegawai setempat yang bekerja di Perwakilan Republik Indonesia.
- f. Warga negara Indonesia yang bekerja pada institusi yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara.
- g. Warga negara Indonesia yang mempunyai usaha mandiri di luar

²⁵ Soenjun H. Manulun, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1988, hal. 35.

negeri.

Pekerja Migran Indonesia merupakan pelaku migrasi yang sebagian besar berasal dari daerah perdesaan dan terkonsentrasi di beberapa daerah. Terlepas dari pertumbuhan urbanisasi di Indonesia yang cukup kuat akhir-akhir ini, lebih dari 72% Pekerja Migran Indonesia masih berasal dari daerah perdesaan. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya kesempatan kerja di daerah perdesaan sehingga terdapat kecenderungan yang lebih tinggi di antara penduduk perdesaan untuk menjadi pekerja migran dibandingkan dengan mereka yang berasal dari daerah perkotaan.

2. Syarat Menjadi PMI

Terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi yakni:²⁶

- a. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun
- b. Memiliki kompetensi
- c. Sehat jasmani dan rohani
- d. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial
- e. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan

Persyaratan yang terlihat mudah namun ternyata cukup sulit bagi sebagian orang, menjadi salah satu alasan seorang pekerja menempuh jalur lain agar dapat bekerja di luar negeri. Hal inilah yang menyebabkan pekerja migran Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 5.

a. Pekerja Migran Indonesia legal

Pekerja Migran Indonesia legal adalah pekerja Indonesia yang hendak mencari pekerjaan di luar negeri dengan mengikuti prosedur dan aturan serta mekanisme hukum yang berlaku untuk mendapatkan izin bekerja di luar negeri. Para pekerja juga disertai dengan surat-surat resmi yang menyatakan izin untuk bekerja di luar negeri. Pekerja migran legal akan mendapatkan perlindungan hukum, baik itu dari pemerintah Indonesia maupun dari pemerintah negara penerima. Oleh karena itu para pekerja migran ini juga harus melengkapi persyaratan legal yang diajukan oleh pihak imigrasi negara penerima. Pekerja Migran Indonesia legal selanjutnya akan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, dan terdaftar di instansi terkait sebagai tenaga kerja asing di negara penerima. Pekerja migran legal akan memiliki perjanjian kerja, yaitu perjanjian antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban pihak terkait sehingga resiko pekerja yang tidak terpenuhi hak-haknya akan lebih kecil.

b. Pekerja Migran Indonesia ilegal

Pekerja Migran Indonesia ilegal adalah pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri namun tidak memiliki izin resmi untuk bekerja di tempat tersebut, para pekerja ilegal ini tidak mengikuti

prosedur dan mekanisme hukum yang ada di Indonesia dan negara penerima. Berikut empat kategori pekerja asing yang dianggap ilegal :

- 1) Mereka yang bekerja di luar masa resmi mereka tinggal
- 2) Mereka yang bekerja di luar ruang lingkup aktivitas yang diizinkan untuk status mereka
- 3) Mereka yang bekerja tanpa status kependudukan yang memberi izin kerja atau tanpa izin
- 4) Orang-orang yang memasuki suatu negara secara tidak sah untuk tujuan terlibat dalam kegiatan yang menghasilkan pendapatan atau bisnis

3. Tanggung Jawab dan Kontrak Kerja PMI

Kewajiban pekerja migran Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No.18/2017, yaitu:

- a) Menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan.
- b) Menghormati adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan.
- c) Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja.
- d) Melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan pekerja migran Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Baku diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) untuk memfasilitasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ingin melakukan Perjanjian Kontrak Kerja atau perpanjangan Perjanjian Kontrak Kerja di hadapan pejabat KBRI Baku. Tujuan dari amanat UU PPMI ini adalah untuk mendapatkan kepastian pelindungan, jaminan kemanan dan keselamatan PMI selama bekerja di Luar Negeri.²⁷

Berdasarkan UU PPMI tersebut, Perjanjian Kontrak Kerja atau perpanjangan Perjanjian Kontrak Kerja yang telah ditandatangani Pemberi Kerja dan PMI harus mendapatkan legalisasi dari pejabat Fungsi Konsuler KBRI Baku setelah dilakukan verifikasi.

Elemen Perjanjian Kerja PMI

Berdasarkan UU PPMI, elemen yang harus ada dalam perjanjian kerja meliputi:

- a) nama, profil, dan alamat lengkap Pemberi Kerja;
- b) nama dan alamat lengkap Pekerja Migran Indonesia;
- c) jabatan atau jenis pekerjaan Pekerja Migran Indonesia;
- d) hak dan kewajiban para pihak;
- e) kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, serta fasilitas dan Jaminan Sosial dan/atau asuransi;

²⁷ <https://kemlu.go.id/baku/id/news/17480/perjanjian-kerja-kontrak-kerja-pekerja-migran-indonesia>

- f) Jangka waktu Perjanjian Kerja; dan
- g) Jaminan keamanan dan keselamatan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja.

Persyaratan Perpanjangan Perjanjian Kerja

Berdasarkan PBP2MI No. 1/2020, persyaratan perpanjangan perjanjian kerja, yaitu:

- a) Dilakukan pada Pemberi Kerja yang sama;
- b) Isi Perjanjian Kerja harus lebih baik atau sama dengan Perjanjian Kerja sebelumnya;
- c) Harus mendapat persetujuan dari suami, istri, orang tua, atau wali; dan
- d) Harus memperpanjang jaminan sosial, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan/atau asuransi sesuai dengan jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.

Untuk contoh Perjanjian Kontrak Kerja dapat diunduh pada tautan berikut ini :

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Migran Indonesia (PBP2MI Perjanjian Kerja PMI) Perjanjian Kontrak Kerja dibuat dalam rangkap 3 asli, masing-masing untuk Pemberi Kerja, PMI, dan pejabat KBRI Baku. Perjanjian Kontrak Kerja juga dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dan/atau bahasa yang dapat

dipahami oleh Pemberi Kerja dan PMI.

C. **Konsep Mewujudkan Keluarga yang Harmonis dalam Islam**

1. **Pengertian Keharmonisan**

Keharmonisan keluarga adalah sebuah keluarga dimana anggota didalamnya bisa berhubungan secara serasi dan seimbang saling memuaskan kebutuhan anggota lainnya serta memperoleh pemuasan atas segala kebutuhannya (Hak masing masing anggota keluarga). Menurut Ahmadi keluarga harmonis (keluarga yang utuh) adalah suatu keadaan atau kondisi dimana masih lengkap struktur keluarganya seperti adanya ayah, ibu dan anak.²⁸

Menurut Stinner dan De Frain mengemukakan enam aspek mengenai keharmonisan keluarga²⁹ yaitu ;

- a. Menciptakan kehidupan beragama. Hal ini penting karena dalam agama terdapat nilai nilai moral dan etika kehidupan
- b. Mempunyai waktu bersama keluarga . Keluarga selalu menyediakan waktu untuk bersama keluarganya, baik itu hanya sekedar berkumpul

²⁸ Hawari “ *Ilmu Kedokteran jiwa dan Kesehatan Mental* “,(Jakarta : Dana Bakti Yasa, 2004), h. 67

²⁹ Maria Nona Nancy, Yohanes Bagus Wismanto, and Lita W. Hastuti, “Hubungan Nilai Dalam Perkawinan Dan Pemaafan Dengan Keharmonisan Keluarga,” *Psikodimensia* 13, no. 1 (2014): 84, <https://doi.org/https://doi.org/10.24167/psiko.v13i1.280>.

- c. Mempunyai komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Komunikasi yang baik dalam keluarga juga kan dapat membantu keluarga untuk memecahkan permasalahan yang dihadapinya didalam rumah atau diluar rumah.
- d. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga. Keluarga memberikan tempat bagi setiap anggota keluarga untuk menghargai perubahan Kualitas dan kuantitas konflik yang minim. Dalam keluarga harmonis setiap anggota keluarga berusaha menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan mencari penyelesaian terbaik dari setiap permasalahan
- e. Adanya hubungan atau ikatan yang erat antar anggota keluarga. Hubungan yang erat juga menentukan harmonisnya sebuah keluarga . Hubungan yang erat antar anggota keluarga ini dapat diwujudkan dengan adanya kebersamaan, komunikasi yang baik antar keluarga dan salinh menghargai.³⁰

2. Kiat-kiat Mewujudkan Keluarga yang Harmonis

Memiliki keluarga yang harmonis merupakan impian dari seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu maupun anak-anak.³¹ Namun membangun keluarga yang harmonis bukanlah suatu perkara yang mudah, banyak rintangan yang dihadapi dalam menjalankan bahtera rumah tangga yang dapat menghambat terciptanya keharmonisan

³⁰ Nurcholis Madjid, “Eksiklopedi Islam untuk Remaja”, (Jakarta: Ichtiar Baru VanHoeve, 2001), h. 123

³¹ Ahmad, Sainul. 2018. *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*. Dalam Jurnal Al Maqasid Vol.4 No.1 dan Ali Hasan, M. 2006.

keluarga. Tidak sedikit keluarga yang tidak mampu atau gagal dalam usahanya untuk menjaga keutuhan, keharmonisan dan kebahagiaan dalam keluarga tersebut.³²

Kiat-kiat dalam mewujudkan keluarga yang harmonis antara lain sebagai berikut:

a. Memegang komitmen

Keluarga yang bahagia dan harmonis dibangun atas dasar komitmen yang kuat dan teguh. Komitmen yang kuat dan teguh ini akan menjauhkan campur tangan pihak ketiga dalam otoritas keluarga. Dengan adanya komitmen ini, maka tujuan utama dari keluarga yang dibangun dapat dicapai bersama anggota keluarga itu sendiri.

b. Bertindak realistis

Aspek ini dimaksudkan pada kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam membina hidup berkeluarga itu jauh dari apa yang dibayangkan sebelumnya. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang kuat serta mampu menyesuaikan diri dengan bertindak realistis tanpa kehilangan harapan untuk mencapai suatu tujuan dimasa depan.

c. Memberi umpan balik (feedback) dan saling menasihati

Setiap manusia dapat berbuat kesalahan yang dapat merugikan dirinya sendiri maupun keluarganya. Dalam sebuah keluarga,

³² Ali Hasan, M. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.

mungkin saja hal itu menjadi pemicu awal keretakan rumah tangga. Keluarga yang harmonis memiliki kebiasaan untuk saling member umpan balik dan nasihat dengan tujuan menjaga orang-orang yang dikasihinya dari kemungkinan mengambil keputusan yang merugikan.

d. Kerja sama

Keluarga yang harmonis memiliki kerja sama yang kuat dengan masing-masing anggota keluarga yang lain. Mereka selalu mengupayakan untuk melakukan berbagai kegiatan bersama-sama. Hal ini akan menciptakan *sense of belonging* yang semakin memperkuat ikatan keluarga.

e. Komunikasi

Komunikasi merupakan pilar utama dalam membina hubungan berkeluarga. Terciptanya komunikasi efektif dalam keluarga semakin memperkuat ikatan batin di antara anggota keluarga tersebut. Keluarga yang bahagia berusaha untuk mengedepankan komunikasi dalam mengatasi permasalahan maupun pengambilan keputusan-keputusan penting.

f. Mengelola ekonomi dengan baik

Hampir sebagian besar waktu dalam keluarga dewasa ini adalah untuk mencari nafkah. Tidak bisa dipungkiri faktor ekonomi tidak bisa dipandang remeh. Kemampuan mengatur dan mengelola ekonomi keluarga secara bijak menjadi suatu keharusan agar

bangunan keluarga tetap kuat, kokoh dan mampu memenuhi kebutuhannya.³³

³³ Ibid.,h.134-146

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang “memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci mengenai latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan”.¹ Informan yang dibutuhkan dalam hal ini adalah para Pekerja Migran Indonesia di Desa Ramayana Seputih Raman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang mana terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah dan keadaan apa adanya sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta.² Menurut Whiney yang termaktup dalam buku Muhammad Nasir menyebutkan bahwa “Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.”³ Menurut Muhamad Nasir Metodologi deskriptif adalah penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian sehingga metode ini berkehendak, mengadakan akumulasi data dasar belakang.⁴

¹ Samsu, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods*, serta Research & Development, (Jambi: PUSAKA, 2017), h, 94

² Hermawan Warsito, ” Pengantar Metodologi Penelitian” (Jakarta: Gramedia, 1973), 3

³ Muhamad Nasir, ” *Metodologi Penelitian*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 63

⁴ *Ibid.*, 61

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu menggambarkan permasalahan peristiwa melalui responden ataupun sumber data lainnya yang terkait dengan perceraian yang diajukan oleh PMI.

B. Sumber Data

Menurut Suharmi Arikunto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.⁵ Dalam penelitian ini terdapat data utama (primer) dan data pendukung (sekunder).

1) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertanyaan.⁶ Adapun yang terlibat secara langsung sebagai sumber data primer di sini antara lain digunakan dengan metode wawancara dan Observasi. Adapun sumber data primer pada penelitian PMI di Desa Ramayana Seputih Raman. PMI yang terlibat dalam penelitian ini dikategorikan dalam dua kasus, yakni bercerai dan rukun. PMI yang bercerai yakni Bapak Ida dan Ibu Deni (TKW) memiliki 2 anak perempuan. Sementara itu, PMI yang tetap rukun adalah Bapak Sugi dan Ibu Jarmi (TKW) memiliki dua orang anak, Bapak Niko (PMI) dan Ibu Desta memiliki satu anak perempuan, Bapak Nurul dan Ibu Evi (TKW) memiliki satu anak perempuan, Bapak Sutrisno (PMI) dan Ibu

⁵ Suharmi Arikunto, " *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*", (Jakarta: Rineka cipta, 2006), 45

⁶ Deni Darmawan, " *Metode Penelitian Kuantitatif*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 13

Jemmemiliki dua anak perempuan, Bapak Hafiz (PMI) dan Ibu Devi memiliki satu anak laki-laki. Jadi, ada 3 (tiga) istri dan 3 (tiga) suami yang bekerja sebagai PMI

2) Sumber Data Sekunder

Data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama.⁷ Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi dan wawancara merupakan sumber data sekunder yaitu buku, jurnal, dan wawancara tentang:

1. Keharmonisan rumah tangga (Ahmad, Sainul. 2018. *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*. Dalam Jurnal Al Maqasid Vol.4 No.1 dan Ali Hasan, M. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
2. Buku fiqih (Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat*. Tangerang: Tira Smart)
3. Hasil wawancara dengan PMI yang bercerai maupun rukun.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dikehendaki sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka penulis menggunakan metode- metode sebagai berikut:

⁷ *Ibid.*, 14

1. Metode Interview / Wawancara

Metode Interview yang sering disebut dengan wawancara, adalah dialog yang dilakukan peneliti yang berperan sebagai pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewer). Menurut Sutrisno Hadi, interview atau wawancara adalah diaolog yang dilakukan dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi dari wawancara tersebut.⁸ Peneliti telah mewawancarai beberapa PMI di Desa Ramayana Seputih Raman untuk mengulik data TKW dan PMI yang mengajukan gugatan cerai di Sepuih Raman serta dampaknya pada keharmonisan keluarga. Subjek penelitian yang di wawancarai oleh peneliti yakni Bapak Ida (suami TKW), bapak Sugi (suami TKW), ibu Desta (istri PMI), bapak Nurul (suami TKW), ibu Jem (istri PMI), ibu Devi (istri PMI).

2. Metode Dokumentasi

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, artinya barang- barang tertulis.⁹ Sedangkan yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah cara mendapatkan data berdasarkan pada catatan.¹⁰ Selain itu untuk mendapatkan data yang lengkap dan akurat, maka diperlukan bahan-bahan penunjang yaitu buku buku dan catatan yang dikenal dengan sebutan riset pustaka (*Library research*). Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti mendapatkan data-data tertulis seperti dokumen dari pada masing masing TKW atau PMI, serta Riwayat pekerjaannya di Ramayana Seputih Raman.

⁸ Sutrisno Hadi, " *Metodologi Research Jilid III*", (Yogyakarta: idea press, 2004), 75

⁹ *Ibid.*, 215

¹⁰ *Ibid.*, 216

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah analisa data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan gambar terhadap data yang sudah terkumpul. Dengan menguraikan fakta fakta yang terjadi pada masyarakat yang berkenaan dengan dampak bekerja di luar negeri terhadap keharmonisan keluarga, kemudian di ambil satu substansi dari masing masing fakta yang selanjutnya memunculkan kesimpulan secara Universal. Sehingga dapat di hubungkan dengan aturan aturan Hukum Islam. Dalam konteks ini peneliti menganalisis bagaimana dampak bekerja di luar negeri terhadap keharmonisan keluarga.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Ramayana

1. Sejarah Singkat Desa Ramayana

Pada zaman dahulu kampung Rama Yana terkenal dengan hasil pertanian padi. Konon Tanah di Kampung Rama Yana sangat subur, sehingga kehidupan masyarakat kampung pun bisa dikatakan makmur.

Asal mula pemberian nama kampung ini bermula dari Musyawarah yang dilakukan masyarakat dari musyawarah yang dilakukan tersebut diambil kesepakatan bahwa kampung ini diberi nama Kampung Rama Yana yang diambil dari nama Rama dan Yana.

Secara cluster Badan Pusat Statistik Kab. Lampung Tengah, Kampung Ramayana termasuk dalam Cluster perKampungan, letak Kampung Ramayana paling ujung utara kecamatan Seputih Raman, termasuk salah satu wilayah yang berada dalam pemerintahan Kecamatan Seputih Raman. Letak Kampung Ramayana yang berdekatan Dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tepatnya ± 17 Km arah Barat Kabupaten Lampung Tengah.¹

¹ Dokumentasi Desa Ramayana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

Tabel 1.1
Jumlah penduduk Desa Ramayana²

No.	Penduduk	Jumlah Penduduk
1	Kepala Keluarga	1.065
2	Laki-Laki	1.706 jiwa
3	Perempuan	1.716 jiwa
4	Jumlah	3.340 jiwa

Jumlah penduduk penduduk di Desa Ramayana menunjukkan bahwa data tahun 2023 penduduk sebanyak 3.340 jiwa. Hal ini menunjukkan penduduk Desa Braja Sakti sangat banyak.

2. Perangkat Desa Ramayana

- a. Kepala Desa : 1 Orang
- b. Sekretaris Kampung : 1 Orang
- c. Pelaksana Teknis Lapangan : 5 Orang
- d. Unsur Kewilayah (Dusun) : 9Orang


3. Letak Geografis Desa Ramayana

Desa Ramayana adalah salah satu dari 14 Desa wilayah Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah yang mempunyai luas Wilayah 715, 25 Ha dengan ketinggian laut 76 M. Dengan Batas – Batas Desa sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Seputih Mataram
- b. Sebelah Timur : Rama Kelandungan
- c. Sebelah Selatan : Ratna Chaton
- d. Sebelah Barat : Gunung Sugih³

² Dokumentasi Desa Ramayana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

4. Struktur Organisasi Desa Ramayana



³ Dokumentasi Desa Ramayana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

⁴ Dokumentasi Desa Ramayana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

B. Data Pasangan Suami Istri PMI

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga Negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Di desa Ramayana terdapat beberapa suami atau istri yang menjadi Pekerja Migran Indonesia. Berdasarkan observasi yang dilakukan, peneliti menemukan terdapat lima PMI yang rukun dengan keluarganya dan satu PMI yang bercerai. Data pasangan suami atau istri PMI yang diperoleh peneliti di desa Ramayana adalah sebagai berikut.

Table 1.1
Data Pasangan Suami Istri PMI

No.	Pasangan Suami Istri	PMI	Status
1	Bapak Ida dan Ibu Deni	Ibu Deni (TKW)	Cerai
2	Bapak Sugi dan Ibu Jarmi	Ibu Jarmi (TKW)	Rukun
3	Bapak Niko dan Ibu Desta	Bapak Niko (PMI)	Rukun
4	Bapak Nurul dan Ibu Evi	Ibu Evi (TKW)	Rukun
5	Bapak Sutrisno dan Ibu Jem	Bapak Sutrisno (PMI)	Poligami
6	Bapak Hafis dan Ibu Devi	Bapak Hafis (PMI)	Rukun

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Suami atau Istri sebagai PMI di Desa Ramayana Kecamatan Seputih Raman

Adanya hak dan kewajiban suami istri dalam menjalin hubungan berumah tangga dapat dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam di atur dalam Bab XII Pasal 77- 84. Seorang suami dan istri yang sepakat untuk membina rumah tangga, maka beban dari keduanya harus dilaksanakan secara bersama.

Maka, suami dibebani sebagai kepala rumah tangga yang harus siap menyediakan sandang pangan dan papan. Sedangkan istri tidak dibebankan tugas seperti suami, karena tugas istri mengurus dan mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Perbedaan ini adalah wujud dari keadilan antara suami dan istri, karena suami satu tingkat lebih tinggi dari pada istri. Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 79 ayat (1) yang berbunyi, “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”, yang kemudian diperjelas dalam pasal tersebut ayat (2) yang berbunyi, “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”.⁵ Meskipun kedudukan suami istri seimbang namun suami memiliki kedudukan satu tingkat lebih tinggi, hal itu didasarkan dalam QS. al-Nisa“ ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz,

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 148.

*hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.*⁶

Dalam keluarga PMI, seorang istri berbakti kepada suami dengan cara menaati perintahnya untuk menjaga dirinya saat di rumah maupun di negara orang, juga menjaga sopan santun dan menjalankan kewajibannya terhadap Allah SWT. Sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 83 KHI ayat (1) yang berbunyi, “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”.⁷ Berbakti juga dimaksudkan memperlakukan suami dengan baik secara fisik maupun perkataan, sebagaimana istri keluarga PMI yang menjaga tutur bicaranya dan saling melontarkan pujian serta kata-kata mesra lewat telepon maupun videocall meskipun tidak bisa melayani suaminya secara fisik.

Gaji yang diterima dari hasil bekerja PMI suami maupun istri baik diterima dan disimpan sendiri ataupun diserahkan untuk dijaga suami maupun istrinya di rumah bukan menjadi masalah bagi keduanya. Begitu pula dalam Pasal 89 KHI yang berbunyi, “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun harta sendiri” begitu juga dengan istri yang bertanggung jawab menjaga harta suami sebagaimana dalam Pasal 90 KHI “Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya”.

⁶ QS. al-Nisa“ ayat 34

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 153

Istri yang ditinggal suaminya menjadi PMI menjalankan kewajibannya mengatur keperluan rumah tangga sebagaimana Pasal 83 KHI ayat (2) yang berbunyi, “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”.⁸ Sedangkan istri yang bekerja sebagai PMI tidak bisa mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan baik karena mencari nafkah. Kewajiban istri tersebut dilakukan oleh suami. Suami mengatur keperluan rumah tangga dan mengurus anak. Hal itu tidak sesuai dengan kewajiban istri yang terdapat dalam Pasal 83 ayat (2) KHI.

Hal tersebut juga tidak sesuai dengan Pasal 80 ayat 4 yang berbunyi: “Suami sebagai pemimpin dan kepala rumah tangga sesuai penghasilannya menanggung:

1. Nafkah kiswah dan kediaman bagi istri;
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak;
3. Biaya pendidikan anak.”⁹

Dasar Pasal 80 ayat (4) KHI tersebut berdasar pada QS. al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

*Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.*¹⁰

⁸ Ibid

⁹ Pasal 80 Ayat 4, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*.

¹⁰ QS. al-Baqarah ayat 233.

Dalam memenuhi kewajiban nafkah, suami yang ditinggal istrinya bekerja sebagai PMI berusaha memenuhi nafkah dengan bekerja sebagai petani. Namun setelah suami berusaha memenuhi nafkah keluarga, timbul sebuah kenyataan bahwa pemenuhan nafkah yang dilakukan oleh suami kurang optimal dalam memenuhi ekonomi keluarga. Maka muncul sebuah peran seorang istri dalam rangka membantu suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai PMI. Suami disisi lain merasa diringankan dengan peran istri tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bahwasannya “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”.¹¹

Hal ini sesuai dengan asas perkawinan yaitu asas kesukarelaan antara suami dan istri. Istri dengan suka rela membantu suami untuk memenuhi nafkah keluarga dan tanpa ada paksaan atau tuntutan dari suami. hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Tahrim ayat 6 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

*Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*¹²

¹¹ Pasal 33 Ayat 2, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*

¹² QS. al-Tahrim, ayat 6.

Wanita adalah makhluk yang lemah, namun bukan berarti harus di tindas. Wanita memerlukan sosok suami yang harus melindunginya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam QS. al-Nisa ayat 34 dan Kompilasi Hukum Islam sudah mengatur mengenai hal ini dalam Pasal 80 ayat (2) yang berbunyi, “Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.¹³

Suami dalam keluarga PMI tidak bisa menjaga dan melindungi istrinya secara langsung. Suami pekerja PMI melindungi istrinya melalui tempat tinggal yang dapat melindungi keluarganya secara fisik. Keluarga terdekat juga bisa dipercaya untuk membantu melindungi istri. Sedangkan bagi suami yang istrinya bekerja sebagai PMI menyerahkan perlindungan istrinya kepada majikannya.

Perlindungan PMI sudah tercantum dalam Pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri, PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Pelaksanaan pengiriman tenaga kerja dilaksanakan oleh Perusahaan Jasa Pekerja Migran Indonesia (PJPMI).

Istri yang bekerja sebagai PMI secara tidak langsung mendapatkan pendidikan mengenai bahasa, perilaku dan cara bekerja sesuai standar yang diterapkan. Suami juga berperan memberikan bekal mengenai ilmu agama,

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 150.

ramah tamah, sopan santun, dan selalu diingatkan untuk menjalankan sholat lima waktu serta mengaji. Meskipun tidak berpendidikan setidaknya mereka memiliki pondasi agama yang kuat. Sebagaimana dalam HKI Pasal 80 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa”.¹⁴

Calon pasangan suami istri setidaknya telah mendapatkan pendidikan yang wajar minimal dari keluarga. Didikan ini dapat diperoleh secara langsung dan tidak langsung. Secara tidak langsung didapat dengan memberikan contoh cara berkomunikasi dan pemenuhan tanggungjawab dari masing-masing fungsi yang ada dalam keluarga, sehingga sangat dimungkinkan anak dari keluarga yang bahagia mampu menerapkan cara-cara yang ada dalam keluarganya untuk keluarganya sendiri di masa yang akan datang.¹⁵

Resiko yang didapat saat bekerja sebagai PMI yaitu tidak dapat berkumpul dengan keluarga. Tentunya hal itu membuat suami dan istri tidak bisa memenuhi hak dan kewajiban mengenai hak saling bergaul. Dalam Pasal 77 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan, “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin”.¹⁶

Maksud dari pasal tersebut bahwa suami istri harus saling memberi nafkah lahir maupun batin. Suami harus bisa memenuhi kebutuhan istri dan istri juga harus memenuhi kebutuhan suaminya. Subtansi mencampuri istri ini adalah

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 150.

¹⁵ Sulthon Miladiyanto, *Pengaruh Pekerja Migran Indonesia (PMI) Terhadap Tingginya Perceraian di Kabupaten Malang*, Jurnal Moral Kemasyarakatan Vol.1 No.1 Juni 2016, 60.

¹⁶ Ibid, 149.

salah satu bagian dari wujud saling cinta-mencintai. Dalam praktiknya pemenuhan terkait biologis ini hanya salah satu bagian dari wujud saling cinta-mencintai, dan oleh PMI mewujudkannya dengan adanya komunikasi yang terjalin antar suami istri yang rutin dilakukan setiap minggu untuk tetap memelihara rasa saling cinta-mencintai sehingga terciptanya hubungan yang harmonis. Hal tersebut memiliki konsekuensi bahwa jika mereka suami istri tidak bisa memenuhi biologis maka suami istri wajib menjaga kehormatan. Selama keutuhan biologis itu tidak bisa tersalurkan maka keduanya wajib menjaga kehormatan. Dibuktikan dengan tidak adanya perselingkuhan dalam keluarga.

D. Keharmonisan Suami atau Istri sebagai PMI di Desa Ramayana Kecamatan Seputih Raman

Keharmonisan keluarga sejak awal pernikahan, permasalahan awal adalah bagaimana keluarga membangun dan memelihara keharmonisan antara suami dan istri dengan anak-anak dan keluarganya. Keharmonisan di bentuk oleh hubungan fisik dan batin di antara pasangan suami istri. Fakta mengatakan bahwa banyak keluarga yang retak dan berakhir dengan perceraian. Dengan menikah pasangan suami istri membentuk satu kesatuan sosial yang disebut rumah tangga atau keluarga.

Keluarga sangat penting dalam kehidupan manusia oleh karena itu dibutuhkan kondisi keluarga yang harmonis, keharmonisan suatu keluarga terbentuk tidak semudah membolak-balikan telapak tangan, perlu kerja keras sama di dalam setiap anggota keluarga walaupun permasalahan yang dihadapi

begitu banyak seperti masalah ekonomi dan pendidikan. Keluarga pekerja migran merupakan keluarga yang mempunyai masalah didalam keluarganya oleh karena itu mereka rela mencari uang ke negara orang untuk kebutuhannya sehari hari dan untuk mewujudkan keharmonisan keluarga.

Pasangan suami istri yang menjadi pekerja migran dengan bekerja diluar negara pada dasarnya dari keluarga yang bermasalah, masalah yang dimaksud adalah, adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, dan suami sebagai kepala rumah tangga sudah tidak mampu bekerja keras . masalah lainnya adalah yang paling utama persoalan ekonomi. Dengan menjadi pekerja migran. istri tersebut berharap masalah yang ada dalam keluarganya bisa terselesaikan.

Dari dua masalah dalam keluarga yang menyebabkan pasangan suami istri menjadi pekerja migran yang banyak terjadi di Desa Ramayana Kecamatan Seputih Raman adalah sebagai berikut.

a. Problematika Keluarga Pasangan Suami/Istri di Desa Ramayana

Untuk masalah ekonomi yang menjadi alasan terbesar dari pasangan suami istri di Desa Ramayana Kecamatan Seputih Raman yang menjadi pekerja migran, itu karena ekonominya yang sangat rendah dan minim, pekerjaan di daerahnya sendiri tidak mencukupi kebutuhan sehari hari oleh karena itu pasangan suami atau istri rela membantu pasangannya untuk menjaga keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga mereka.

Kemudian dalam islam mengajukan agar suami memerankan tokoh utama dan istri memerankan peran lawan yaitu menyeimbangkan

karakter suami sehingga keluarga harmonis adalah keluarga di mana para anggotanya merasa bahagia, saling mencintai dan saling menghormati serta setiap anggota menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, terjalin kasih sayang, saling mengerti, dialog dan kerja sama yang baik antara anggota keluarga, dengan demikian akan merasa harmonis dan merasa tentram lahir batin.

Hal ini sejalan dengan ungkapan salah seorang tokoh agama Desa Ramayana Kecamatan Seputih Raman bapak H. Salam, berikut pernyataannya.

*“Dalam pernikahan tidak luput dari masalah apalagi sebagai sepasang suami istri harus kuat menghadapi cobaan entah itu masalah ekonomi masalah perselingkuhan, banyak yang terjadi di kecamatan Janapria pernikahan di buat jadi mainan masalah perselingkuhan jika sudah terjadi dari salah satu pasangan tersebut kadang mengakibatkan perceraian, oleh karena itu sering di tegaskan pernikahan bukan mainan, keharmonisan rumah tangga ada pada saling menghargai paling utama adalah rasa saling percaya kepada kedua belah pihak jika sudah begitu rasa cinta kasih sayang dan sabar akan berjalan dengan lancar”.*¹⁷

Peneliti mewawancarai keluarga pekerja migran yang suaminya bekerja di luar negeri. Adapun yang dikatakan oleh Ibu Devi sebagai berikut:

¹⁷ Wawancara Bapak Salam, Tokoh Agama Desa Ramayana

"Suami saya bekerja di luar negeri dikarenakan ekonomi sangat kurang kebutuhan sehari-hari saja belum tercukupi oleh karena itu saya rela ditinggal di tinggal bekerja di luar negeri agar kebutuhan tercukupi. Kalau masalah harmonis, kita harmonis saja soalnya sekarang kan bisa mudah komunikasi lewat hape dan juga yang penting saling percaya."

Selanjutnya, peneliti mewawancarai Bapak Sugi yang mana istrinya merupakan seorang TKW, beliau mengatakan:

"Tadinya saya yang mau berangkat kerja jadi PMI, tapi karena ada biaya administrasinya 60 juta, saya gak jadi. Akhirnya istri saya yang berangkat karena lebih murah. Saya dirumah urus anak-anak. Kami melaakukan ini karena faktor ekonomi. Selama istri saya menjadi TKW, kami sering komunikasi via handphone jadi tetap rukun walau jauh. Gimana pun kita lakukan ini demi anak-anak."¹⁸

Peneliti juga mewawancarai suami pekerja migran yang bercerai dengan istrinya. Bapak Ida mengatakan:

"awal mula istri saya kerja jadi TKW keluar ituu yak arena faktor ekonomi. Awal-awal berangkat ya baik-baik saja komunikasi lancar. Tapi lama-kelamaan dia jadi susah dihubungi ternyata selingkuh sering curhat-curhat sama laki-laki disana. Akhirnya,

¹⁸ Wawancara Bapak Sugi, suami TKW Desa Ramayana

dia gugat saya karena udah ga sepaham katanya. Juga orang tuanya ikut campur terus, ya jadinya akhirnya pisah”¹⁹

Problematika yang muncul dalam keluarga untuk mencegah hal hal yang tidak diinginkan; Sifat cemburu dalam batas tertentu dapat diterima dan diartikan sebagai tanda adanya cinta seorang suami kepada istri atau sebaliknya. Akan tetapi bila cemburu itu muncul tanpa alasan, jelas akan mengganggu kebahagiaan begitu juga dengan Pergaulan bebas tanpa batas Dalam kehidupan bermasyarakat, pergaulan merupakan suatu kebutuhan. Kita tidak dapat hidup tanpa orang lain, namun pergaulan bebas tanpa batas lebih-lebih yang menyangkut hubungan pria dan wanita akan menjurus kepada gangguan kebahagiaan keluarga. Segala bentuk perbuatan yang mengarah kepada zina harus dihindari, jagalah mata, telinga dan hati, lisan dan badan dari perbuatan zina. Jauhilah zina dalam segala bentuknya, karena zina merupakan perbuatan tercela lagi terkutuk.

Dalam hal Ekonomi Kelancaran rumah tangga sangat dipengaruhi oleh kelancaran dan kestabilan ekonomi. Segala kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi jika ekonominya lancar, tetapi sebaliknya permasalahan demi masalah rumah tangga sering terjadi yang kadang-kadang diakhiri dengan perceraian. Dalam hal ini disebabkan oleh ekonomi yang kurang stabil. dalam hubungan pastikan tidak ada yang namanya Selingkuh. Dalam kehidupan berkeluarga, perselingkuhan merupakan sumber

¹⁹ Wawancara Bapak Ida, suami TKW Desa Ramayana

kehancuran sebuah keluarga dengan kehadiran orang ketika dalam perkawinan menjadi penyebab paling besar perselingkuhan bukan masalah sederhana, karena dengan dasar kepercayaan yang goyah perselingkuhan merupakan efek permasalahan menjadi luas. Dalam hal ini pencegah hal hal yang tidak diinginkan dari keluarga itu penting karena jika tidak hal hal tersebut akan menjadi masalah besar dalam berumah tangga.

b. Problematika dari Segi Pendidikan Pasangan Suami/Istri di Desa Ramayana

Dalam rumah tangga pendidikan atau pengetahuan yang luas itu penting karena pada zaman sekarang ini pendidikan didepankan untuk kesejahteraan hidup keluarga mengerti hal hal yang mereka lakukan, pendidikan juga penting dalam setiap pasangan suami istri.

Selanjutnya hasil wawancara peneliti dengan salah satu keluarga pekerja migran yaitu Ibu Desta sebagai berikut:

“saya meminta suami saya bekerja di malaysia karena karena kebutuhan keluarga sangat banyak apalagi melihat anak anak saya yang masih sekolah saya tidak ingin mereka kecewa dengan uang jajan yang saya berikan sedikit. Saya pengen anak saya bisa sekolah tinggi nanti. Tapi selama bapak disana, selalu telfon atau video call saya dan anak jadi keluarga tetap harmonis walau jauh.

Karena kan yang dicari uang bukan yang lain jadinya suami fokus demi anak ²⁰

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Jem, yang mana suaminya bekerja sebagai PMI di Taiwan. Beliau menerangkan:

*“saya dan suami punya dua anak perempuan yang kebutuhannya cukup banyak termasuk biaya sekolah sama uang saku. Kerja di desa gak cukup untuk makan sama biayai anak-anak, itulah kenapa suami saya akhirnya pergi kerja keluar negeri biar dapet uang lebih banyak biar bisa sekolahin anak sampe tinggi. Kalau anak sekolah tinggi kan masa depannya juga lebih cerah jangan seperti orang tua nya yang hanya buruh. Suami saya di sana nikah lagi, tapi ya gak papa yang penting kirim uang bisa buat biaya rumah sama biaya anak-anak.”*²¹

Begitupun yang dirasakan oleh Bapak Nurul sebagai berikut :

“Walaupun anak saya masih kls satu SD saya mengizinkan istri saya pergi bekerja keluar negeri karena jika mengandalkan pekerjaan di desa ini tidak mungkin karena tidak cukup, apalagi saya yang tidak bekerja, kebutuhan anak saya banyak, itulah saya mengizinkan walupun berhubungan jarak jauh yang penting tetap nelpon dan saling percaya satu sama lain tidak mendengarkan

²⁰ Wawancara Ibu Desta, istri PMI di Desa Ramayana

²¹ Wawancara Ibu Jem, istri PMI Desa Ramayana

orang orang yang menjelekan kita itu udah lebih dri cukup senang,²²

Dengan adanya hasil wawancara yang menggambarkan tentang bagaimana cara mempertahankan keharmonisan rumah tangga, bahwa setiap pasangan suami istri itu harus menjaga dan mempertahankan keharmonisan rumah tangga mereka, walaupun dalam keadaan apapun. selain mempertahankan rumah tangga dalam pasangan suami istri harus memiliki rasa tanggung jawab kepada anak dan istri atau suami sebagaimana peran suami terhadap istri dan peran istri terhadap suami selanjutnya peran orang tua kepada anak itu harus di jalankan sesuai kebutuhan masing masing-masing dengan adanya hal itu keharmonisan rumah tangga akan terbentuk dengan sendirinya rasa nyaman damai dan bahagia.’

E. Analisis dan Dampak Bekerja Diluar Negeri

Table 1.2
Analisis dan Dampak Bekerja Diluar Negeri

No.	Pasangan Suami Istri	PMI	Sebab Menjadi PMI	Probematika Pasca Menjadi PMI
1	Bapak Ida dan Ibu Deni	Istri	Ekonomi	Perceraian akibat perselingkuhan yang dilajukan oleh istri saat menjadi TKW
2	Bapak Sugi dan Ibu Jarmi	Istri	Ekonomi	Masih rukun hingga saat ini demi anak-anak
3	Bapak Niko dan Ibu Desta	Suami	Ekonomi dan pendidikan	Masih rukun dan bertekad untuk membesarkan satu anak

²² Wawancara Bapak Nurul, suami TKW Desa Ramayana

				mereka dengan memberikan pendidikan yang terbaik
4	Bapak Nurul dan Ibu Evi	Istri	Ekonomi dan pendidikan	Menjaga keharmonisan keluarga dengan cara memantau melalui cctv dirumah, jadi hubungn tetap terjaga
5	Bapak Sutrisno dan Ibu Jem	Suami	Ekonomi dan pendidikan	Suami melakukan poligami saat berada di luar negeri. Akan tetapi tidak menggugat cerai istri yang ada di Indonesia dikarenakan anak masih butuh biaya
6	Bapak Hafis dan Ibu Devi	Suami	Ekonomi	Memiliki satu anak laki-laki yang membutuhkan biaya serta hidup mereka yang serba kekurangan menjadikan suami memilih pergi mejadi PMI untuk mencari uang

Masa modern sekarang ini dengan peradaban yang semakin berkembang banyak sekali masyarakat yang bekerja di luar negeri sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam bekerja baik wanita atau laki laki memiliki resiko masing masing baik untuk diri sendiri atau keluarga, seperti hal nya bekerja diluar negeri terdapat dampak positif dan negatif yaitu :

Dampak Positif :

1. Meningkatnya perekonomian keluarga sehingga yang di inginkan diawal keberangkatan kerja ke Luar Negeri tercapai.

2. Tercukupinya semua keperluan Anak baik biaya sekolah ataupun yang lainnya.

Dampak Negatif :

1. Hubungan keharmonisan antara suami istri berkurang.
2. Komunikasi antara suami istri dan anak terhambat.
3. Kebutuhan rohani dan jasmani antara suami istri berkurang atau tidak terlaksanakan.
4. Kurangnya kasih sayang yang di peroleh anak terhadap orang tua nya.
5. Pergaulan anak yang kurang terkontrol serta tidak ada wadah bagi anak untuk berbagi cerita .
6. Ahklak serta perilaku anak yang tidak terkontrol karena lingkungan yang buruk.

Dalam hal ini hak keluarga tidak terlaksana (lalai), Sebelum bekerja ke luar negeri seorang harus melampirkan surat izin dari suami atau orang tua bersangkutan sesuai dengan peraturan presiden No 4 Tahun 2013 pasal 11 ayat 2 bagian F yang berbunyi : Memiliki surat keterangan izin dari :

1. Suami/istri bagi calon PMI yang menikah
2. Orang tua bagi calon PMI yang belum menikah
3. Wali bagi calon PMI yang orang tua suami/istrinya sudah meninggal atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum.²³

²³ Peraturan Presiden nomor 4 tahun 2013 Pasal 11 ayat 2 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan deskripsi dari pembahasan dan hasil penelitian pada bab- bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Suami istri keluarga PMI di Desa Ramayana kecamatan Seputih Raman berusaha memenuhi hak dan kewajiban mereka dengan berbagi peran. Suami yang istrinya bekerja sebagai TKI dalam memenuhi hak istri mengenai nafkah dengan bekerja semaksimal mungkin meskipun hasilnya masih belum bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Adanya rumah yang tetap, dijadikan sebagai pelindung bagi istri dan anak-anaknya. Sedangkan seorang istri keluarga TKI dalam memenuhi kewajibannya yang merupakan hak suami berupa mentaati suaminya dengan selalu menjalankan perintah suami untuk menjalankan kewajibannya mengurus keperluan rumah tangga, mengurus anak dan menjalankan kewajibannya kepada Allah SubhanawaTa'ala. Sebagai istri dirumah juga menjaga harta suaminya guna untuk kebutuhan rumah tangga dan juga kebutuhan anak-anaknya. Mengenai pemenuhan hak dan kewajiban bersama, suami istri keluarga TKI berpendapat bahwa hak bergaul adalah salah satu bentuk rasa saling cinta-mencintai, mereka mewujudkan rasa cinta mencintai dengan rutin memberi kabar lewat telepon maupun videocall. Hal tersebut dibuktikan bahwa tidak adanya perceraian atau perselingkuhan meskipun

terhalang jarak yang jauh. Suami istri keluarga TKI diwajibkan menjaga kehormatan mereka saat jauh dari pasangan. Dalam mengurus anak, keduanya saling bekerjasama, seorang ayah atau ibu yang berada di rumah memiliki memberikan perhatian ekstra dalam mengurus dan mendidik anaknya, sedangkan seorang suami atau istri yang bekerja sebagai TKI berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya.

2. Dampak bekerja di luar negeri terhadap keharmonisan keluarga pekerja migran Indonesia di Desa Ramayana Kecamatan Seputih Raman terbagi menjadi dua, dampak positif dan negatif yang didapatkan setiap keluarga. Dampak positif keluarga bapak Hafis dan Ibu Devi yakni kebutuhan finansial dalam keluarga yang tetap terjaga sehingga keharmonisan keluarga tetap rukun. Dari segi dampak negatif dari keluarga bapak Hafis dan Ibu Devi selama menjadi PMI yakni hubungan jarak jauh. Selanjutnya, Dampak positif keluarga bapak Sugi dan Ibu Jarmi yaitu stabilnya finansial yang dibutuhkan. Tidak ada dampak negatif dari keluarga bapak Sugi dan Ibu Jarmi selama menjadi Pekerja Migran Indonesia dikarenakan niat bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dampak positif keluarga bapak Ida dan Ibu Deni yaitu finansial yang terjamin dan stabil. Dampak negatif dari keluarga bapak Ida dan Ibu Deni selama menjadi Pekerja Migran Indonesia adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh ibu Deni yang mengakibatkan perceraian. Dampak positif keluarga bapak Niko dan Ibu Desta yakni pendidikan anak yang terjamin dari hasil bekerja di luar negeri bapak Niko. Sementara itu, tidak ada dampak negatif dari

keluarga bapak Niko dan Ibu adalah selama menjadi keluarga Pekerja Migran Indoensia dikarenakan tujuan utamanya untuk mencari uang membiayai anak. Selanjutnya, dampak positif keluarga bapak Sutrisno dan Ibu Jem selama menjadi keluarga PMI yakni kebutuhan finansial yang terpenuhi. Dampak negatif dari keluarga bapak Sutrisno dan Ibu Jem selama menjadi keluarga Pekerja Migran Indoensia Sutrisno dan Ibu Jem poligami yang dilakukan bapak Sutrisno saat bekerja walaupun hal itu tidak berujung perceraian. dikarenakan tujuan utamanya untuk mencari uang membiayai anak. selain itu, dampak positif menjadi PMI yang dirasakan keluarga bapak Nurul dan Ibu Evi terpenuhinya kebutuhan rumah tangga yang aman di desa bapak Nurul tidaklah bekerja. Sementara itu, dampak negatif dari keluarga bapak Nurul dan Ibu Evi adalah komunikasi yang terhambat dikarenakan perbedaan jarak dan waktu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran

1. Disarankan kepada pemerintah untuk membantu masyarakat Desa Ramayana memperoleh pekerjaan yang layak dan mudah untuk di jangkau tidak ada kesulitan untuk berpergian menjadi pekerja migran.
2. Disarankan para pihak pekerja migran atau yang ditinggah menjadi pekerja Agar keluarga tetap harmonis walaupun dalam keadaan berjauhan atau dalam keadaan apapun, berkomunikasi jarak bukan hal yang mudah tetapi kembali lagi kepada kepercayaan dan pengertian hal

itu akan menjadi mudah untuk dijalani, untuk mencapai keharmonisan keluarga. Oleh karena itu pada para pasangan baik sebagai suami atau baik sebagai istri hendaklah memelihara keutuhan rumah tangga itu dengan tetap mempercayai satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak, diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon, (Jakarta : Amzah,2015).
- Ahmad, Sainul. 2018. *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*. Dalam Jurnal Al Maqasid Vol.4 No.1 dan Ali Hasan, M. 2006.
- Ali Hasan, M. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ashsubli, Muhammad. “Undang-Undang Perkawinan Dalam Pluralitas Hukum Agama (Judicial Review Pasal Perkawinan Beda Agama).” *Jurnal Cita Hukum* 3, no. 2 (2016): 289–302. <https://doi.org/10.15408/jch.v2i2.2319>.
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta : Kencana,2009)
- Aziz, Umar Abdul, B Baehaqi, and Joko Sarjono. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH BAGI SUAMI NARAPIDANA TERHADAP KELUARGA STUDI KASUS NARAPIDANA LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) WONOGIRI.” *AL HUKMU: Journal of Islamic Law and Economics*, August 31, 2023, 33–40. <https://doi.org/10.54090/hukmu.240>.
- Deni Darmawan, ” *Metode Penelitian Kuantitatif*”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013).
- Departemen Agama RI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Serta Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: t.pn, 2004).
- Departemen Agama RI, al-Qur`an dan Terjemahannya,.
- Depertemen Agama RI, Kompilasi Hukum Islam di Indinesia, Cetakan I, Jakarta, 2001.
- Dokumentasi Desa Ramayana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023
- Dwi Suratno “ Tinjauan hukum Islam terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga PMI di desa Tresnorejo”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2013

- Elli Karlina, “Pengaruh Bekerja di Luar Negeri terhadap tingkat Ekonomi dan Perceraian”, Skripsi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2016
- Faisar Ananda Arfa, *Teori Hukum Islam Tentang Hak Asasi Manusia* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2008).
- Gustiawati, Syarifah, and Novia Lestari. “Aktualisasi Konsep Kafa’ah Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga.” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (June 13, 2018). <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.
- Hawari “ *Ilmu Kedokteran jiwa dan Kesehatan Mental* “, (Jakarta : Dana Bakti Yasa,2004).
- Hidayatulloh, Haris. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2021)
<https://kemlu.go.id/baku/id/news/17480/perjanjian-kerja-kontrak-kerja-pekerja-migran-indonesia>
- Nancy, Maria Nona, Yohanes Bagus Wismanto, and Lita W. Hastuti. “Hubungan Nilai Dalam Perkawinan Dan Pemaafan Dengan Keharmonisan Keluarga.” *Psikodimensia* 13, no. 1 (2014)
<https://doi.org/https://doi.org/10.24167/psiko.v13i1.280>.
- Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2016).
- Meliala, Djaja S., (peny.), *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Bandung, (Nuansa Aulia, 2008)
- Moh. Rifai, *Ilmu Fikih Islam Lengkap* (Semarang: Toha Putra, 1978).
- Moh. Rifa’i, *Fiqh Islam* (Semarang: Karya Toha Putra, 2014)
- Muzammil, Iffah. 2019. *Fiqh Munakahat*. Tangerang: Tira Smart
- Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyidi, *Fikih Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki Alkaf (Jakarta: Hasyimi Press, 2001).
- Muhammad Ra’fat Usman, *Fikih Khitbah Dan Nikah* (Depok: Fathan Media Prima, 2017)
- Muslimah, *Hukum Islam, and D I Indonesia*. “AINUL HAQ : Jurnal Hukum Keluarga Islam e- ISSN:” 1, no. Juni (2021)
- Nurcholis Madjid, “*Eksiklopedi Islam untuk Remaja*”, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001).Samsu, *Metode Penelitian Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods*, serta Research & Development, (Jambi: PUSAKA, 2017)

- Sai'd bin Abdullah bin Thalib Al Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, diterjemah dari bahasa arab oleh Agus Salim, (Jakarta : Pustaka Amani,2002)
- Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Musthafa, (Jakarta : Gema Insani,2009).
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid VII (Bandung: PT. Al Ma'arif, t.t.).
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid VII (Bandung: PT. Al Ma'arif, t.th.).
- Soenjun H. Manulun, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1988.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2012).
- Suharmi Arikunto, ” *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Suharmi Arikunto, ” *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*”, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Sutrisno Hadi, ” *Metodologi Research Jilid III*”, (Yogyakarta: idea press, 2004).
- Theadora Rahmawati, ” *Fiqh Munakahat I*”, (Pamekasan: CV Duta Media, 2021)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 1 Ayat 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 5.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id; email: syariah.iainmetro@gmail.com

Nomor : B.0602/In.28.2/D1/PP.00.9/05/2023

Metro, 04 Mei 2023

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:
Sudirman, M.Sy
di - Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :


Nama : Nevi Aliya
NPM : 2002012010
Fakultas : Syariah
Jurusan : Ahwal Syakhshiyah
Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH DI LUAR NEGERI DAN DAMPAKNYA PADA KEHAMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DESA BABAT KECAMATAN BELIDA DARAT KABUPATEN MUARA ENIM)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi.
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B). Rumusan Masalah, C). Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Penelitian Relevan, E). Landasan Teori, F). Metode Penelitian, G). Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing penulisan laporan hasil penelitian dengan format pelaporan sesuai jenis penelitian berdasarkan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang diterbitkan oleh LPPM
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 %, sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
11. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

An.Dekan
Wakil Dekan Bidang
Akademik dan Kelembagaan,


Elfa Murdiana

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI ATAU ISTRI SEBAGAI PMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Rambayana Seputih Raman)

A. Wawancara

1. Wawancara pihak Tenaga Kerja Wanita yang bercerai.
 - a) Mengapa Anda memilih untuk pergi bekerja keluar negeri?
 - b) Apa alasan utama Anda memutuskan untuk menjadi TKW?
 - c) Apakah suami anda mengizinkan bekerja di luar negeri?
 - d) Bagaimana tanggapan keluarga Anda ketika memutuskan untuk menjadi TKW?
 - e) Bagaimana keharmonisan rumah tangga Anda setelah Anda menjadi TKW?
 - f) Mengapa Anda mengajukan cerai?
 - g) Apa alasan Anda mengajukan cerai gugat masih menjadi TKW?
 - h) Bagaimana komunikasi Anda dengan keluarga Anda?

2. Wawancara pihak Tenaga Kerja Indonesia (Pria) yang bercerai.
 - a) Mengapa Anda memilih untuk pergi bekerja keluar negeri?
 - b) Apa alasan utama Anda memutuskan untuk menjadi TKI?
 - c) Apakah istri anda mengizinkan bekerja di luar negeri?
 - d) Bagaimana tanggapan keluarga Anda ketika memutuskan untuk menjadi TKI?
 - e) Bagaimana keharmonisan rumah tangga Anda setelah Anda menjadi TKI?
 - f) Mengapa Anda mengajukan cerai?
 - g) Apa alasan Anda mengajukan cerai gugat masih menjadi TKI?
 - h) Bagaimana komunikasi Anda dengan keluarga Anda?

3. Wawancara pihak Tenaga Kerja Wanita yang tidak bercerai.
 - a) Mengapa Anda memilih untuk pergi bekerja keluar negeri?
 - b) Apa alasan utama Anda memutuskan untuk menjadi TKW?
 - c) Apakah suami anda mengizinkan bekerja di luar negeri?

- d) Bagaimana tanggapan keluarga Anda ketika memutuskan untuk menjadi TKW?
 - e) Bagaimana keharmonisan rumah tangga Anda setelah Anda menjadi TKW?
 - f) Apa alasan Anda tetap mempertahankan rumah tangga ketika menjadi TKW?
 - g) Bagaimana komunikasi Anda dengan keluarga Anda?
4. Wawancara pihak Tenaga Kerja Indonesia (Pria) yang tidak bercerai.
- a) Mengapa Anda memilih untuk pergi bekerja keluar negeri?
 - b) Apa alasan utama Anda memutuskan untuk menjadi TKI?
 - c) Apakah istri anda mengizinkan bekerja di luar negeri?
 - d) Bagaimana tanggapan keluarga Anda ketika memutuskan untuk menjadi TKI?
 - e) Bagaimana keharmonisan rumah tangga Anda setelah Anda menjadi TKI?
 - f) Apa alasan Anda tetap mempertahankan rumah tangga ketika menjadi TKI?
 - g) Bagaimana komunikasi Anda dengan keluarga Anda?

B. Dokumentasi

Dokumentasi yang ada pada penelitian ini merupakan semua hal baik foto maupun data yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti data tentang jumlah penduduk dan profil desa.

Mengetahui,
Pembimbing skripsi



Sudirman. M, sy
NIP.198205272023211010

Metro, 04 Desember 2023
Mahasiswa peneliti



Nevi Aliva
NPM. 2002012010

OUTLINE

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI ATAU ISTRI SEBAGAI PMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Rambayana Seputih Raman)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Nafkah Suami atau Istri
 - 1. Pengertian Nafkah
 - 2. Dasar Hukum Nafkah
 - 3. Nafkah Suami Terhadap Istri

4. Kedudukan Nafkah Istri Dalam Keluarga
- B. Pekerja Migran Indonesia
 1. Pengertian PMI
 2. Syarat Menjadi PMI
 3. Tanggung Jawab dan Kontrak Kerja PMI
- C. Konsep Mewujudkan Keluarga yang Harmonis dalam Islam
 1. Pengertian Keharmonisan
 2. Kiat-kiat Mewujudkan Keluarga yang Harmonis

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
 1. Jenis Penelitian
 2. Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
 1. Sumber Data Primer
 2. Sumber Data Sekunder
- C. Teknik Pengumpulan Data
 1. Teknik Wawancara
 2. Teknik Dokumentasi
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Sejarah Desa
- B. Struktur Organisasi Desa
- C. Data Pasangan Suami Istri PMI
- D. Keharmonisan Suami atau Istri sebagai PMI di Desa Rambayana Seputih Raman
- E. Analisis dan Dampak Bekerja di Luar Negeri

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LEMPIRAN


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Mengetahui,
Pembimbing skripsi



Sudirman. M. sy
NIDN. 2027058204

Metro, Desember 2023
Mahasiswa peneliti



Nevi Aliya
NPM. 2002012010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0229/In.28/D.1/TL.00/03/2024
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Kepala Desa Ramayana Seputih
Raman
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0228/In.28/D.1/TL.01/03/2024, tanggal 13 Maret 2024 atas nama saudara:

Nama : **Nevi Aliya**
NPM : [2002012010](#)
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Kepala Desa Rambayana Seputih Raman bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di Desa Rambayana Seputih Raman, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI ATAU ISTRI SEBAGAI PMI DAN DAMPAKNYA TERHADAPAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (Studi Kasus Desa Ramayana Seputih Raman)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 13 Maret 2024
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Elfa Murdiana M.Hum.
NIP [19801206 200801 2 010](#)



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN SEPUTIH RAMAN
KAMPUNG RAMA YANA

Jln. Kampung Rama Yana Kec. Seputih Raman Kab. Lampung Tengah, 34155

SURAT KETERANGAN

Nomor: 470 / 093 / RY / III / 2024

Sehubungan dengan permohonan izin mengadakan Research/Penelitian dari Universitas Lampung, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **NEVI ALIYA**
NPM : 2002012010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Yang bersangkutan telah diberikan izin untuk mengadakan Research/penelitian di Kampung Rama Yana Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung Tengah.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rama Yana, 21 Maret 2024

Kepala Kampung Rama Yana





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN UJI KESAMAAN (SIMILARITY CHECK)

No.B-531/In.28.2/J-AS/PP.00.9/6/2024

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nevi Aliya
NPM : 2002012010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Jenis Dokumen : Skripsi
Pembimbing : 1. Sudirman, M.Sy.
2. -
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SUAMI ATAU ISTRI
SEBAGAI PMI DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA STUDI KASUS DESA RAMAYANA SEPUTIH
RAMAN

Karya ilmiah yang bersangkutan dengan judul di atas, telah melalui proses uji kesamaan (*similarity check*) menggunakan aplikasi *Turnitin*, dengan hasil persentase kesamaan : **19 %**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 04 Juni 2024

Ketua Program Studi

Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah),



Nancy Dala Oktora, M.Sy.
NIP. 198610082019032009



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-468/In.28/S/U.1/OT.01/05/2024**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Nevi Aliya
NPM : 2002012010
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2002012010

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 31 Mei 2024
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nevi Aliya
NPM : 2002012010

Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
Semester / T A : VIII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26/2024 / 2	<p>IBM belum mencapai permasalahan, mohon di maksimalkan terkait pokok masalah ya.</p> <p>- pertajaman penelitian di selesaikan dengan arah penelitian</p> <p>- Teori Hmax di susun. sesuai dengan kebutuhan. sehingga mencapai arah pokok analisis penelitian</p>	

Dosen Pembimbing

Sudirman, M.Sy
NIDN. 2027058204

Mahasiswa Ybs,

Nevi Aliya
NPM. 2002012010



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nevi Aliya
NPM : 2002012010

Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
Semester / T A : VIII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22/2024 /2	Perbaya term - Sesuatu dgn kebutuhan Faham kembang; Rpp ngn mp pada di di kelas kembang; Sesuatu dgn and perilaku	
	22/2023 /2	mp menggunakan Shubay Kompasi karena membedakan suam / est. sebagai pri serta dapatnya.	

Dosen Pembimbing

Sudirman, M.Sy
NIDN. 2027058204

Mahasiswa Ybs,

Nevi Aliya
NPM. 2002012010



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nevi Aliya
NPM : 2002012010

Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
Semester / T A : VIII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	23/2024 2	sec Bnb 1, 2, 3 Cejut be Reserach da App	

Dosen Pembimbing

Sudirman, M.Sy
NIDN. 2027058204

Mahasiswa Ybs,

Nevi Aliya
NPM. 2002012010



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296,
Email : febi.iain@metrouniv.ac.id Website : www.febi.metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Nevi Aliya

Fakultas/Jurusan : Syariah/Alwasyakhsiyyah

NPM : 2002012010

Semester/TA : VII/2023

NO	Hari/Tgl	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	21/2023 /5	- Kuisi keuber - omri bab 1-V - Jam - pt taya perhik - Teori - Bab III, IV dan V, mohon di sinkronkan dg perhik anda	

Dosen Pembimbing,

Sudirman, M.Sy
NIDN.2027058204

Mahasiswa Ybs,

Nevi Aliya
NPM. 2002012010




**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nevi Aliya
NPM : 2002012010

Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
Semester / T A : VIII / 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	29/05 2024	Benar Abstrak Kaulahen dengan Metopen Secara Maksimal Bab IV dan V perlu Analisis kembali, karena maksud ul perbaiki, dan siap untuk & munaqsyah Ade Urut & terdapat dg baik/ maksud	

Dosen Pembimbing



Sudirman, M.Sy
NIDN. 2027058204

Mahasiswa Ybs,



Nevi Aliya
NPM. 2002012010

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Ida (istri TKW dan bercerai)



Wawancara dengan Bapak Sugi (istri TKW dan rukun)



Wawancara dengan Ibu Desta (suami PMI dan rukun)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Babat, pada tanggal 12 Juli 1999, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, dari Bapak Yusanto dan Dasmi. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 01 Lembakl diselesaikan pada tahun 2011, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di MTS Babul Falah, diselesaikan pada tahun 2014, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di MA Walisongo Putri, lulus pada tahun 2018. Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Keluarga IAIN Metro pada tahun 2020. Selama menjadi mahasiswa, Penulis aktif di organisasi eksternal kampus. Di eksternal kampus, penulis aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menjabat sebagai anggota.